

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Ciamis

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis mempunyai tugas pokok

“membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya”.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis memiliki visi, dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2024-2029 adalah :

“Terwujudnya pelayanan perhubungan yang selamat, aman, nyaman, tertib, dan terintegrasi mendukung Ciamis yang maju dan sejahtera.”

b. Misi

Sedangkan yang menjadi misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2024-2029, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM).
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah.
3. Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal.
4. Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ciamis melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib bidang perhubungan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
- f. penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;

- g. penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis membawahkan :

- 1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana mempunyai tugas menyiapkan dan koordinasi penyusunan perencanaan, program, informasi dan penatalaksanaan hubungan masyarakat serta pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan di lingkungan Dinas.

2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

3. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian angkutan umum dan terminal. Bidang Angkutan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang angkutan;
- b. perencanaan dan penyusunan rencana pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum;
- c. perencanaan dan penyusunan jaringan trayek angkutan umum.
- d. penyelenggaraan izin angkutan umum;
- e. penyusunan dan evaluasi tarif angkutan umum dan terminal;
- f. penyusunan petunjuk teknis penetapan jenis kendaraan angkutan umum dan batasan maksimum berat kendaraan angkutan umum beserta muatannya pada ruas jalan kabupaten;

- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis membawahkan:

- 1). Seksi Bina Usaha Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan. Seksi Bina Usaha Angkutan sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemantauan, penyiapan angkutan Umum.
 - 2). Seksi Jaringan Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan. Seksi Jaringan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemantauan dan penyiapan jaringan trayek serta perhitungan kebutuhan dan jenis moda angkutan
4. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Bidang Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang lalu lintas;
- b. penyusunan rencana penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan fasilitas lalu lintas dan pendukung jalan;
- c. pelaksanaan fasilitasi manajemen dan rekayasa lalu lintas, perairan, perkeretaapian dalam kabupaten;
- d. pelaksanaan penetapan dan pengaturan sistem informasi lalu lintas;
- e. perencanaan dan pelaksanaan penetapan kecepatan maksimum kendaraan;
- f. penyelenggaraan rekomendasi teknis analisa dampak lalu Lintas;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis membawahkan :

- 1). Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,

perencanaan dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

- 2). Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lalu lintas jalan dan angkutan.

5. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan

Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknik sarana, Prasarana perhubungan, penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta perbengkelan kendaraan bermotor. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang teknik sarana, Prasarana dan keselamatan;
- b. penyelenggaraan pembinaan pengoperasian terminal, stasiun kereta api dan pengujian kendaraan bermotor;

- c. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di bidang teknik sarana, Prasarana dan keselamatan;
- d. penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- e. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan operasionalisasi fasilitas pendukung dan penyelenggaraan pelabuhan dan bandar udara;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis membawahi :

- 1). Seksi Teknik Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan. Seksi Teknik Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan teknis sarana dan Prasarana perhubungan.
- 2). Seksi Teknik Keselamatan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan. Seksi Teknik Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis dan

pelayanan umum, pembinaan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPTD)

UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis yang membutuhkan penanganan khusus, pelayanan langsung kepada masyarakat (field execution), serta pengelolaan fasilitas lapangan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Sesuai bagan struktur organisasi Dishub Ciamis, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD dan dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) untuk urusan administrasi internal, keuangan, dan kepegawaian di unit tersebut.

Berdasarkan bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, UPTD terbagi menjadi dua ranah utama:

1). UPTD Perparkiran

Melaksanakan teknis operasional pengelolaan retribusi dan pelayanan parkir di lapangan. UPTD ini bertanggung jawab langsung atas pendataan titik lokasi parkir tepi jalan umum, pengawasan juru parkir (jukir), pendistribusian atribut/stiker/kartu berlangganan, serta penarikan atau pengumpulan potensi retribusi parkir di area Kabupaten Ciamis.

2). UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Melaksanakan pengujian berkala terhadap keandalan dan laik jalan kendaraan bermotor seperti bus, angkutan barang, dan

angkutan umum. UPTD ini memastikan pemenuhan persyaratan teknis keselamatan kendaraan serta mengelola administrasi retribusi pengujian kendaraan (KIR).

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- d. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.1.2 Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan menurut Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Ciamis

Hasil dari wawancara dengan beberapa pihak menunjukkan bahwa implementasi dalam pelayanan parkir berlangganan masyarakat merasa belum menerima manfaat sepenuhnya karena masih adanya pungutan liar dari parkir berlangganan karena tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah.

Tabel 3.1 Titik Parkir Berlangganan Di Kabupaten Ciamis

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Lokasi Parkir Berlangganan
1.	Ciamis	Kelurahan Ciamis	Jl. Letnan Samuji
			Komplek Pasar Manis Ciamis dan Pasar Subuh
			Jl. RSUD Ciamis
			Jl. Pemuda
			Jl. Jendral Sudirman
			Jl. Jendral Ahmad Yani
			Jl. RE. Martadinata
			Jl. Ampera
			Jl. Tentara Pelajar
			Jl. Stasiun
			Jl. Ir. H. Juanda
			Jl. Perintis Kemerdekaan
			Jl. Supratman
			Jl. Galuh I
			Taman Raflesia
			Jalan Cokroaminoto
2.	Sindangkasih	Desa Sindangkasih	Jl. Muhamad Hatta
			Pasar Sindangkasih
3.	Panumbangan	Desa Panumbangan dan Desa Sindangherang	Desa Panumbangan dan Desa Sindangherang
4.	Rajadesa	Desa Rajadesa	Depan Pasar Rajadesa

5.	Kawali	Desa Kawali	Desa Kawali
6.	Cipaku	Desa Cipaku	Depan Pasar Cipaku
7.	Rancah	Desa Rancah	Pasar Rancah
8.	Banjarsari	Desa Banjarsari	Desa Banjarsari
			Desa Cibadak
			Desa Cicapar
1.	Ciamis	Kelurahan Ciamis	Jl. Letnan Samuji
			Komplek Pasar Manis Ciamis dan Pasar Subuh
			Jl. RSUD Ciamis
			Jl. Pemuda
			Jl. Jendral Sudirman
			Jl. Jendral Ahmad Yani
			Jl. RE. Martadinata
			Jl. Ampera
			Jl. Tentara Pelajar
			Jl. Stasiun
			Jl. Ir. H. Juanda
			Jl. Perintis Kemerdekaan
			Jl. Supratman
			Jl. Galuh I
			Taman Raflesia
			Jalan Cokroaminoto
2.	Sindangkasih	Desa Sindangkasih	Jl. Muhamad Hatta
			Pasar Sindangkasih
3.	Panumbangan	Desa Panumbangan dan Desa Sindangherang	Desa Panumbangan dan Desa Sindangherang
4.	Rajadesa	Desa Rajadesa	Depan Pasar Rajadesa
5.	Kawali	Desa Kawali	Desa Kawali
6.	Cipaku	Desa Cipaku	Depan Pasar Cipaku
7.	Rancah	Desa Rancah	Pasar Rancah
8.	Banjarsari	Desa Banjarsari	Desa Banjarsari
			Desa Cibadak
			Desa Cicapar

Sumber: UPTD Parkir Kabupaten Ciamis

Seperti apa yang dikatakan oleh ibu Ela Sukaelah bahwa pada tahun 2024 saat acara reuni akbar haji di al-hasan ada sosialisasi dari dishub ya isinya parkir berlangganan itu, saya dan teman yg lain daftar

berlangganan itu soalnya menarik kan lumayan gratis parkir buat setahun. Tapi waktu dipake ga ada bedanya ah saya tetap bayar soalnya si amang parkirnya juga judes pas saya liatin stikernya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ismail Hamdi sebagai salah satu konsumen parkir berlangganan, saya pernah parkir di alun-alun sebelum bangunan foodcourt yang banyak makanan itu ada, waktu itu malam hari masih ada makanan yang dipinggir trotoar saya makan disitu Pas mau pulang ada juru parkir yang datengin terus saya tunjukkan stiker berlangganan parkir, bukannya pergi dia malah berdiri terus dipinggir motor saya karna jengkel saya kasih aja dua ribu baru dia pergi.

Dari keterangan ibu Ela Sukaela ia menegaskan bahwa petugas parkir seharusnya melayani dengan perilaku yang baik kepada masyarakat yang sudah mendaftar parkir berlangganan karena itu merupakan tugas yang wajib mereka patuhi. Dan pak Ismail Handi juga menegaskan ia telah memiliki bukti parkir berlangganan seharusnya tidak lagi dipungut biaya retribusi secara tunai oleh juru parkir di titik-titik parkir tepi jalan umum wilayah Kecamatan Ciamis.

Peneliti mendapatkan keterangan lewat wawancara dengan bapak Aep Saepullah selaku juru parkir yang sudah bekerja dari tahun 2016 dan bertugas di wilayah BMX pak Aep menerangkan bahwa sebelumnya kan saya mah tugasnya di daerah alun-alun yah sistemnya itu misal satu orang itu megang 20 meter, kalau dulu sebelum ada

parkir berlangganan lumayan banget sehari 200 itu kadang nyampe setoran juga ga gede banget. Terus setelah ada parkir berlangganan ya saya merasa kurang ya walaupun ada perbulannya dikasih sama dishub tapi ga bisa nutup kebutuhan. Ya saya sih gak apa-apa klo ga di kasih karna emang udah dapet dari dishub. Paling kalau yang suka maksa banget itu juru parkir yang ga resmi sih soalnya banyak juga yang liar liar itu.

Hasil wawancara dengan pihak juru parkir di kawasan BMX Kecamatan Ciamis menunjukkan bahwa dari sudut pandang pelaksana lapangan, penerapan sistem parkir berlangganan memberikan dampak signifikan terhadap tingkat pendapatan harian juru parkir resmi jika dibandingkan dengan sistem konvensional terdahulu. Meskipun juru parkir resmi telah menerima insentif bulanan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dan memahami ketentuan untuk tidak memungut biaya dari pengguna parkir berlangganan, besaran alokasi tersebut dinilai belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan operasional mereka. Temuan di lapangan juga memperlihatkan bahwa tindakan pemungutan secara paksa atau tidak resmi lebih dominan dilakukan oleh keberadaan juru parkir liar yang tidak terdata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Entis Sutisna Selaku Kepala Subbag Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan mengenai mekanisme pelaksanaan di lapangan Secara

sistem, program parkir berlangganan ini sudah berjalan di wilayah Kecamatan Ciamis. Juru parkir resmi yang telah kami bina diinstruksikan untuk tidak menarik biaya parkir lagi dari pengendara yang menunjukkan bukti berlangganan. Namun, dalam praktiknya di beberapa titik lokasi, pemungutan uang tunai secara sukarela maupun mengikat masih terjadi.

Keterangan di atas selaras dengan temuan wawancara dari bapak Awan Setiawan selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa Dari fungsi pengawasan, kami menilai implementasi Pasal 10 ayat (5) Perbup ini belum berjalan seratus persen di sini. Saya banyak mendengar keluhan dan aduan dari Masyarakat ya itu mereka tetap ditarik uang parkir oleh oknum juru parkir sehingga iya betul di lapangan terjadi *double payment* atau pembayaran ganda.

Sementara itu dari sudut pandang administrasi keuangan, pihak Bapenda menegaskan bahwa masalah yang terjadi di lapangan tidak menjadi tanggung jawab pihak Bapenda, dan mereka menegaskan bahwa tidak pernah mengetahui dan mendengar adanya permasalahan *double payment* karena bukan merupakan ruang lingkupnya. Dandy Istirmansyah selaku staff Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis menjelaskan bahwa Dari sisi penerimaan di kami retribusi parkir berlangganan yang dihimpun secara langsung masuk ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Secara administratif juga sistem ini sudah berjalan, namun terkait permasalahan yang ada di lapangan efektivitasnya sangat bergantung pada pengawasan pelaksanaan dari dinas perhubungan jadi kami tidak manahu mengenai itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan di wilayah Kecamatan Ciamis secara yuridis dan administratif telah berjalan, di mana penerimaan retribusi yang dihimpun oleh Bapenda secara resmi masuk ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, secara sosiologis dan praktis di lapangan, program ini belum berjalan secara efektif dan kondusif sesuai ketentuan yang diharapkan. Dinas Perhubungan dan DPRD Kabupaten Ciamis mengakui masih ditemukannya kendala pengawasan yang memicu terjadinya *double payment* atau pembayaran ganda serta perilaku kurang kooperatif dari oknum juru parkir. Di sisi lain, hal ini berdampak pada timbulnya rasa kecewa dari masyarakat selaku konsumen yang merasa belum mendapatkan hak dan manfaat pelayanan secara utuh sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Pemerintah Daerah.

3.1.3 Kendala-kendala yang timbul dalam Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan menurut Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Ciamis

Berdasarkan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung yang dilakukan peneliti, ditemukan sejumlah kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaan Pasal 10 ayat (5) Perbup Nomor 55 Tahun 2022. Diantaranya kendala yang paling utama disampaikan oleh Entis Sutisna selaku Kepala Subbag Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, mengatakan bahwa Kendala utama kami adalah keterbatasan jumlah personel sehingga tidak bisa mengawasi puluhan titik parkir di Kecamatan Ciamis secara terus-menerus. Akibatnya, ketika petugas pengawas tidak ada di tempat, oknum juru parkir sering memanfaatkan kesempatan untuk tetap meminta uang tunai kepada pemilik kendaraan.

Keterbatasan daya jangkauan pengawasan ini diakui secara terbuka oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang dimana mengalami ketimpangan yang cukup signifikan antara ketersediaan personel pengawas (supervisor) di lapangan dengan luasnya cakupan wilayah operasional serta banyaknya titik-titik lokasi parkir di sepanjang tepi jalan umum wilayah Ciamis. Celah

pengawasan ini memicu terjadinya potensi kebocoran penerimaan (*revenue leakage*) akibat maraknya transaksi tunai ilegal yang tidak tercatat dalam sistem penerimaan daerah.

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh juru parkir yaitu, Awan Setiawan selaku Ketua Komisi B dari Pihak DPRD mengemukakan bahwa diantaranya alasan tukang parkir meminta lagi kepada pengendara yang sudah mempunyai stiker berlangganan adalah karena upah yang di berikan terlalu kecil, kurang lebih 500 ribu per bulan. Beda saat melakukan penarikan biasa yang jumlahnya lebih besar.

Sebagian besar juru parkir resmi menganggap bahwa mekanisme bagi hasil atau kompensasi insentif bulanan yang disalurkan oleh Dinas Perhubungan belum memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup harian keluarga mereka jika dibandingkan dengan pola pendapatan tunai harian pada sistem konvensional terdahulu. Kondisi dilematis ini mendorong sebagian oknum juru parkir resmi untuk tetap memungut biaya tunai guna menutupi kekurangannya. Disamping itu juga ditemukan adanya juru parkir liar yang menjadi salah satu kendala yang krusial.

Tantangan dalam penerapan parkir berlangganan tidak hanya bersumber dari penyedia layanan dan pelaksana lapangan, melainkan juga dari sisi budaya hukum serta tingkat pemahaman masyarakat selaku pengguna jasa. Di satu sisi sebagian masyarakat

Kecamatan Ciamis belum teredukasi secara utuh mengenai fungsi legalitas stiker atau bukti berlangganan, sehingga mereka tidak menyadari bahwa hak pelayanan mereka telah dijamin untuk tidak dipungut biaya tunai kembali di tepi jalan umum yang sudah ditetapkan.

Kendala yang jauh lebih dominan adalah faktor budaya psikologis masyarakat lokal yang memiliki keengganan berkonflik. Pengguna kendaraan cenderung memilih untuk tetap menyerahkan uang tunai pecahan kecil kepada juru parkir demi menghindari perdebatan, rasa tidak nyaman, atau kekhawatiran atas keamanan kendaraannya saat diparkirkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Awan Setiawan selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Ciamis bahwa Kendala di masyarakat sendiri adalah budaya tidak enak atau segan. Padahal mereka tahu sudah bayar berlangganan, tapi mereka tetap memberi uang parkir karena kasihan atau malas berdebat denganjukir. Hal ini yang membuat kebiasaan tarik-tunai di lapangan sulit dihilangkan.

3.1.4 Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Implementasi Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Ciamis

Guna mengatasi kendala-kendala faktual dalam penerapan Pasal 10 ayat (5) Perbup Nomor 55 Tahun 2022 di Kecamatan Ciamis,

Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui instansi terkait telah menjalankan beberapa langkah dan upaya pembenahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Entis selaku Kepala Subbag Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, beliau mengungkapkan bahwa guna menyelesaikan permasalahan atau kendala mengenai pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan, Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut seperti, kami dari dinas perhubungan terus mengoptimalkan penertiban pada juru parkir liar dan pembinaan secara berkala kepada para juru parkir di lapangan agar mematuhi aturan untuk tidak meminta uang tunai kepada masyarakat yang menunjukkan bukti berlangganan. selain itu, kami juga melakukan patroli pengawasan rutin di titik-titik rawan pemungutan ganda jika menemukan oknum juru parkir yang melanggar kami tidak segan memberikan sanksi berupa teguran dan jika masih mengulanginya maka akan diberhentikan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan di tingkat daerah, yaitu melalui pengawasan dan inspeksi mendadak ke titik-titik lokasi parkir rawan pelanggaran di Kecamatan Ciamis. Pemberian sanksi berjenjang, dan penataan identitas jukir resmi agar masyarakat dapat membedakan mana jukir resmi dan jukir liar.

Sementara itu, dari sudut pandang pengawasan legislatif DPRD Kabupaten Ciamis turut berupaya mendorong penyelesaian masalah di tingkat kebijakan dan efektivitas pengawasan. Awan Setiawan selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Ciamis mengungkapkan bahwa kami secara aktif melaksanakan fungsi pengawasan melalui Rapat Dengar Pendapat dan evaluasi berkala bersama Dishub dan Bapenda untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pembayaran ganda (double payment). Kami juga terus mendorong peningkatan alokasi anggaran operasional dan penyempurnaan formulasi insentif bagi para juru parkir resmi agar kesejahteraan mereka lebih terjamin dan tidak ada lagi alasan memungut biaya tunai di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, upaya penyelesaian kendala implementasi parkir berlangganan di Kecamatan Ciamis dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antar lembaga. Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis berfokus pada ranah teknis-operasional melalui pengawasan ketat, pembinaan juru parkir, penataan identitas resmi, serta penegakan sanksi berjenjang yang tegas terhadap oknum maupun juru parkir liar. Penanganan tersebut diperkuat oleh DPRD Kabupaten Ciamis dari aspek fungsi pengawasan legislatif melalui skema Rapat Dengar Pendapat (RDP) serta dorongan penyempurnaan formulasi insentif demi menjamin kesejahteraan juru parkir.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan menurut Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Ciamis

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ciamis dalam ranah pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tidak terlepas dari prinsip dasar konstruksi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Indonesia sebagai negara kesatuan (*eenheidstaat*) menganut prinsip desentralisasi yang diartikan sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Landasan desentralisasi bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan (*sentralisasi*) yang berpotensi memicu penyimpangan kekuasaan (*abuse of power*). Dengan mendekatkan kewenangan pada level birokrasi yang lebih rendah, penerapan desentralisasi mewujudkan prinsip *the closer the better services*, di mana Pemerintah Daerah dapat merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal secara lebih cepat, tepat, dan adaptif. Desentralisasi juga menjadi simbol kepercayaan (*trust*) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk memacu kreativitas dan kemandirian dalam memecahkan permasalahan lokal, termasuk dalam manajemen lalu lintas dan penataan ruang publik.

Pengejawantahan dari sistem desentralisasi tersebut diwujudkan melalui pemberian Otonomi Daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Secara konseptual, otonomi daerah mencakup dua aspek utama, yaitu *zelfwetgeving* (kewenangan membentuk perundang-undangan atau norma hukum sendiri di tingkat lokal) dan *zelfbestuur* atau *eigen huishouding* (kewenangan menjalankan dan mengurus rumah tangganya sendiri). Melalui kewenangan *eigen huishouding* ini, Pemerintah Kabupaten Ciamis memiliki *diskresi* penuh dan legitimasi yuridis untuk melakukan inovasi tata kelola pemerintahan daerah, termasuk memformulasi kebijakan pemungutan retribusi daerah dan pelayanan publik. Dalam kerangka pelaksanaan otonomi tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi klasifikasi urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh Pemerintah Daerah mencakup urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan

pemukiman, sosial, serta ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sementara itu, pengelolaan sektor perhubungan termasuk bagian dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Meskipun demikian, penyelenggaraan urusan perhubungan dan urusan ketentraman serta ketertiban umum memiliki hubungan yang sangat erat dan saling menopang. Pengaturan parkir di tepi jalan umum (*on-street parking*) secara langsung berdampak pada penciptaan ketentraman dan ketertiban umum di ruang publik. Tanpa adanya manajemen perparkiran yang teratur, penggunaan badan jalan akan menimbulkan *side friction* (hambatan samping), kemacetan, kesemrawutan lalu lintas, hingga potensi konflik sosial di lapangan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kemandirian Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengurus rumah tangganya guna merespons dinamika tersebut diwujudkan melalui pembentukan norma hukum lokal (*zelfwetgeving*) berupa Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Ciamis menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang meratifikasi transformasi skema pelayanan parkir dari konvensional menjadi skema parkir berlangganan. Sebagai aturan pelaksana teknis (*implementing regulation*), diterbitkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun

2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum, di mana Pasal 10 ayat (5) secara tegas menjamin hak peserta parkir berlangganan untuk mendapatkan pelayanan parkir secara bebas dan gratis di lokasi tepi jalan umum yang dikelola Pemkab Ciamis. Dengan demikian, pembentukan Perda dan Perbup perparkiran ini merupakan bentuk konkret implementasi desentralisasi dan otonomi daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Jasa Umum, tetapi juga sebagai instrumen pengatur (regulerend) untuk memenuhi urusan wajib daerah dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Ciamis.

Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum menegaskan bahwa:

“Setiap pemilik kendaraan bermotor peserta parkir berlangganan mendapat pelayanan parkir secara bebas dan gratis di semua tempat yang bertanda rambu/marka parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, kecuali di tempat parkir di luar badan jalan yang dikelola secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dan/atau pihak lain yang bersifat permanen maupun insidental”

Berdasarkan ketentuan normatif tersebut, pengguna kendaraan bermotor yang telah mendaftar dan membayar retribusi parkir berlangganan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun memiliki hak hukum untuk mendapatkan pelayanan parkir secara bebas dan gratis tanpa

dikenakan pungutan uang tunai harian di lokasi parkir tepi jalan umum wilayah Kecamatan Ciamis yang telah ditetapkan. Secara yuridis, skema ini merupakan wujud pendelegasian kewenangan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) yang membagi pelayanan menjadi parkir reguler dan parkir berlangganan.

Sedangkan hasil penelitian lapangan menunjukkan fakta yang bertolak belakang di mana implementasi Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 di Kecamatan Ciamis belum berjalan secara efektif. Berdasarkan keterangan pengguna jasa seperti Ibu Ela Sukaelah dan Bapak Ismail Hamdi, pemilik kendaraan yang telah menempelkan stiker bukti berlangganan masih kerap dimintai atau ditarik retribusi tunai harian oleh juru parkir di lokasi parkir tepi jalan umum. Bahkan ketika pengendara menunjukkan stiker berlangganan, juru parkir tetap bersikap tidak kooperatif atau menuntut pembayaran tunai secara ilegal. Kondisi ini menciptakan fenomena pungutan ganda (*double payment*) yang sangat merugikan masyarakat.

Dalam ranah fiskal daerah, Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mempertegas bahwa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum. Timbul Hamonangan Simanjuntak menegaskan bahwa Retribusi Jasa Umum dipungut atas pemberian fasilitas publik yang tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan, melainkan memiliki fungsi pengaturan (*regulerend*) dan pemberian imbalan langsung (*direct counter-achievement*).

Dalam konteks pelayanan publik ketidaksesuaian antara aturan normatif dengan praktik di lapangan mencederai konsep *service delivery* yang seharusnya mengedepankan kualitas, kepastian, dan akuntabilitas demi memenuhi hak-hak pengguna layanan. Pemungutan tunai kembali terhadap peserta parkir berlangganan menyebabkan terjadinya *double payment* atau pembayaran ganda dikarenakan kegagalan kontrol internal atau kelemahan sistem. Dalam kasus ini masyarakat membayar dua kali dimana pertama secara di muka saat pendaftaran berlangganan tahunan, dan kedua secara tunai di tempat kepada oknum juru parkir.

Kondisi demikian mengakibatkan runtuhnya asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas kemanfaatan yang seharusnya kepastian hukum dapat menuntut agar aturan dirumuskan dengan jelas dan dilaksanakan secara konsisten sehingga masyarakat memperoleh jaminan hak. Ketika Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Nonor 55 Tahun 2022 menjamin layanan bebas dan gratis, namun di lapangan masyarakat tetap dipaksa membayar maka hukum kehilangan daya

kepastiannya. Selain itu, asas kemanfaatan sendiri haruslah menghendaki agar setiap produk hukum memberikan keberdayagunaan dan kemanfaatan nyata bagi masyarakat. Pungutan ganda yang dialami oleh peserta parkir berlangganan membuktikan bahwa manfaat dari kebijakan perparkiran berlangganan belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat Kecamatan Ciamis.

3.2.2 Kendala-kendala yang timbul dalam Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan menurut Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Ciamis

Tidak jarang pemerintah menemukan berbagai kendala dalam menerapkan suatu peraturan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini seperti dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum wilayah Kecamatan Ciamis yang belum sepenuhnya berjalan efektif sesuai dengan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum.

Pada dasarnya, tujuan dari penyelenggaraan sistem parkir berlangganan adalah:

1. Mempercepat dan mempermudah proses pelayanan parkir bagi masyarakat.
2. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi pengguna kendaraan.

Temuan hasil wawancara dengan narasumber dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis, juru parkir, serta masyarakat pengguna jasa menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan parkir berlangganan masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat multidimensional baik dari aspek pengawasan, kesejahteraan, maupun budaya hukum masyarakat.

Dalam konteks ini, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan personel pengawas (*supervisor*) dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Keterbatasan jumlah petugas di lapangan tidak sebanding dengan luasnya wilayah dan banyaknya titik lokasi parkir tepi jalan umum di wilayah Ciamis. Kondisi ini menyebabkan pengawasan terhadap kepatuhan juru parkir tidak dapat dilakukan secara optimal dan terus-menerus. Absennya kehadiran pengawas fisik di lokasi parkir memberikan celah bagi oknum juru parkir untuk tetap memungut uang tunai dari pengendara yang kendaraannya telah terpasang stiker berlangganan.

Celah pengawasan tersebut berpotensi memicu timbulnya *revenue leakage* (kebocoran pendapatan daerah). Marihot Pahala Siahaan mendefinisikan *revenue leakage* sebagai hilangnya potensi penerimaan daerah akibat ketidakefektifan sistem pemungutan,

lemahnya pengawasan, serta maraknya transaksi liar di luar sistem. Pungutan tunai yang ditarik secara tidak resmi oleh oknum juru parkir masuk ke kantong pribadi dan tidak tersetor ke Kas Daerah, yang secara langsung merugikan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Selain itu kendala yang timbul bersumber dari faktor ekonomi dan kesejahteraan juru parkir. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa besaran insentif atau kompensasi bulanan yang diterima oleh juru parkir resmi dinilai belum mencukupi kebutuhan hidup harian jika dibandingkan dengan pola penerimaan tunai harian pada sistem parkir konvensional terdahulu. Kondisi dilematis ini mendorong oknum juru parkir untuk tetap menarik biaya tunai dari peserta parkir berlangganan guna memenuhi kebutuhannya.

Kendala berikutnya berkaitan dengan maraknya keberadaan juru parkir liar (tidak resmi) yang beroperasi tanpa atribut dan izin dari Dinas Perhubungan. Berdasarkan teori wewenang Ridwan HR, setiap tindakan pemerintahan maupun pelaksanaan pelayanan publik harus didasarkan pada kewenangan yang sah (atribusi, delegasi, atau mandat). Juru parkir liar beroperasi tanpa legitimasi kewenangan yuridis, sehingga tindakan pemungutan paksa yang mereka lakukan

merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang merusak tatanan pelayanan parkir berlangganan.

Sama halnya dengan Dinas Perhubungan, masyarakat pengguna jasa parkir di Kecamatan Ciamis juga menghadapi kendala sosiologis berupa budaya yang menimbulkan rasa segan atau tidak enak. Meskipun masyarakat mengetahui bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 mereka berhak atas pelayanan parkir bebas dan gratis, sebagian besar masyarakat memilih untuk tetap memberikan uang parkir emi menghindari perdebatan dengan juru parkir.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum positif di dalam kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh kesadaran dan perilaku hukum masyarakat itu sendiri (*law in action*). Sikap acuh tak acuh dan kebiasaan masyarakat yang tetap memberikan uang tunai secara tidak resmi ini secara tidak langsung turut melanggengkan praktik double payment serta menghambat terwujudnya kepastian hukum.

Dengan demikian, meskipun skema parkir berlangganan dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas PAD dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan aparat pengawas, kelayakan kesejahteraan juru parkir, serta kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan parkir berlangganan menjadi penting agar tujuan

kepastian hukum dan Kemanfaatan pelayanan publik dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Ciamis.

3.2.3 Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan menurut Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Ciamis

Penyelenggaraan pelayanan parkir tepi jalan umum membawa dampak positif bagi kemajuan daerah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis. Maka untuk menyikapi hal ini perlu diimbangi dengan adanya penertiban, pengawasan, dan penegakan hukum melalui pelaksanaan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis sebagaimana diungkapkan dalam hasil wawancara menunjukkan adanya pelaksanaan kewenangan administratif pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengelolaan parkir berlangganan. Kewenangan tersebut merupakan wujud pelaksanaan asas desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan ruang bagi

pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis melakukan langkah-langkah konkret berupa meningkatkan frekuensi pembinaan teknis dan penataan atribut resmi bagi para juru parkir, pelaksanaan Inspeksi Mendadak (Sidak) dan patroli pengawasan secara berkala di titik-titik parkir rawan, serta penerapan sanksi administratif secara berjenjang. Sanksi diberikan mulai dari teguran lisan, surat peringatan, hingga tindakan tegas berupa pemutusan hubungan kerja bagi oknum juru parkir yang terbukti melanggar aturan dengan memungut uang tunai dari kendaraan berstiker berlangganan.

Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis juga mengupayakan penanganan masalah ini melalui pelaksanaan fungsi pengawasan (*oversight*). DPRD menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan evaluasi berkala bersama Dinas Perhubungan dan Bapenda guna menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pemungutan ganda. Selain itu, DPRD mendorong reformasi kebijakan anggaran (*budgeting*) untuk merumuskan kembali formula insentif dan alokasi dana operasional yang lebih layak bagi juru parkir resmi, sehingga kesejahteraan mereka terjamin dan tidak terdorong untuk melakukan pungutan liar di lapangan.

Secara teoritis, perizinan dan pengaturan retribusi berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan penertiban agar kegiatan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, upaya pembinaan, pengawasan, dan penindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama DPRD dapat dipahami sebagai strategi preventif dan represif untuk meningkatkan kepatuhan hukum juru parkir dan mengamankan penerimaan daerah.

Penataan dan penegakan sanksi ini sejalan dengan teori wewenang dari Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa penggunaan wewenang oleh organ pemerintah harus memenuhi komponen dasar hukum dan kesesuaian standar guna mengendalikan perilaku subjek hukum. Pengamanan penerimaan retribusi berlangganan secara langsung ke Kas Daerah secara utuh (*fixed income*) juga mendukung teori kemandirian fiskal Dian Puji Simatupang, di mana PAD yang dikelola secara transparan dan akuntabel menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Sementara itu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan kepastian yang jelas agar kesadaran hukum masyarakat terimplementasikan dengan baik. Karena dengan adanya kepastian maka masyarakat akan mulai berani menunjukkan stiker bukti berlangganan dan menolak memberikan uang tunai kepada juru parkir yang memaksa. Hal itu menunjukkan munculnya kesadaran

awal terhadap hak-hak hukum mereka sebagai pengguna layanan publik.

Dengan demikian, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah mencerminkan pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pelayanan publik yang sejalan dengan prinsip *good governance* dan asas kepastian hukum. Meskipun demikian, efektivitas implementasi Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tetap bergantung pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat, formulasi kesejahteraan juru parkir yang memadai, serta penguatan pengawasan yang berkesinambungan. Sinergi antara Dinas Perhubungan, DPRD, juru parkir, dan masyarakat menjadi faktor kunci untuk mewujudkan kepatuhan hukum sekaligus menciptakan iklim pelayanan perparkiran yang tertib, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten Ciamis.

Penulis berpendapat bahwa efektivitas pengelolaan retribusi parkir berlangganan berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2022 belum dapat dikatakan berjalan secara efektif karena belum terpenuhinya tiga unsur utama dalam sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Dari segi substansi hukum, meskipun norma Pasal 10 ayat (5) Perbup Ciamis Nomor 55 Tahun 2022 secara eksplisit telah

menggaransi jaminan layanan parkir bebas dan gratis bagi pemegang bukti berlangganan, ketiadaan klausul sanksi teknis yang mengikat di lapangan memicu lemahnya daya paksa aturan tersebut.

Ditinjau dari aspek struktur hukum, ketidakoptimalan pelaksana kebijakan perlu dipisahkan secara tajam antara peran kelembagaan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis) dan peran individual aktor pelaksana teknis di lapangan (juru parkir). Dari ranah institusional, Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis selaku lembaga kewenangan masih mengalami keterbatasan kapasitas tata kelola, khususnya minimnya alokasi personel pengawas (*supervisor*) untuk menjangkau seluruh titik parkir serta belum merumuskan skema insentif bulanan yang proporsional bagi juru parkir resmi. Sementara itu, pada tingkat *person* atau individu pelaksana, juru parkir menunjukkan kelemahan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan rendahnya literasi hukum akibat ketiadaan program pelatihan, sosialisasi teknis, maupun pembinaan keberlanjutan yang terstruktur dari pemerintah daerah. Komposisi SDM juru parkir yang dominan berpendidikan rendah tanpa dibekali edukasi regulasi yang memadai ini menyebabkan mereka tidak memahami esensi pelayanan publik dalam sistem parkir berlangganan, sehingga bertindak secara mandiri berdasar kalkulasi ekonomi pribadi dan tetap memungut retribusi tunai dari masyarakat.

Sementara itu dari aspek budaya hukum, masih maraknya kebiasaan masyarakat yang memilih tetap memberikan uang tunai karena faktor psikologis rasa tidak enak atau segan berkonflik, berkelindan dengan perilaku oknum juru parkir yang tetap memungut biaya harian, sehingga mengakibatkan terjadinya pungutan ganda (*double payment*) dan melumpuhkan pencapaian tujuan hukum positif itu sendiri di tengah masyarakat Kecamatan Ciamis.

Guna mengoptimalkan implementasi skema parkir berlangganan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis perlu menerbitkan kebijakan *diferensiasi* atribut khusus yang mencolok serta kontras bagi juru parkir resmi yang melayani skema berlangganan, seperti penggunaan rompi berwarna khusus yang dilengkapi identitas visual dan tulisan tegas "*Juru Parkir Khusus Berlangganan dan Bebas Uang Tunai*". Pentingnya pembeda identitas ini didasari oleh fakta di lapangan bahwa masyarakat masih sulit membedakan antara juru parkir resmi dan oknum atau juru parkir liar, sehingga kondisi tersebut sering dimanfaatkan untuk tetap memungut retribusi harian secara ilegal.

Dengan adanya diferensiasi atribut yang jelas, timbul fungsi ganda yang sangat strategis. Dari sisi masyarakat, hal ini memberikan kepastian hukum serta keberanian psikologis untuk memilih titik parkir yang tepat tanpa rasa khawatir ditarik uang tunai. Sedangkan dari sisi juru parkir, atribut pembeda tersebut berfungsi sebagai

instrumen pengawasan melekat yang menimbulkan beban moral dan rasa malu jika melakukan pemungutan ganda. Dengan demikian penataan identitas visual ini mampu memberdayakan masyarakat sebagai pengawas sosial guna menutupi keterbatasan personel pengawas Dishub dan menekan potensi pungutan liar secara efektif di Kecamatan Ciamis.